



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516  
Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptspsgu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR : 503 / 002 / PMPTSP-D / PAUD / 2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**INDONESIA BERSYUKUR DUSUN MUA DESA EMPODIS KECAMATAN BONTI**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **JEKSON M DOTULONG** selaku Ketua PAUD Indonesia Bersyukur Dusun Mua, Desa Empodis, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Nomor : 01/PAUD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 serta lampiran-lampirannya,
  - b. Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
  - c. Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
  - d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
  2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  6. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga       | : PAUD "Indonesia Bersyukur" |
| Jenis Layanan      | : Kelompok Bermain           |
| Alamat             | : Dusun Mua, Desa Empodis    |
| Kecamatan          | : Bonti                      |
| Kabupaten          | : Sanggau                    |
| Pemimpin/Penangung | : Jekson Marsel Dotulong     |
| Jawab Pendidikan   |                              |
| Penyelenggara      | : Jekson Marsel Dotulong     |
| Tahun berdiri      | : 2016                       |
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinaanya.
- KETIGA** : Apabila menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SANGGAU  
PADA TANGGAL 07 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



Drs. JOKO PRIHANTO

Pemuda Utama Muda

19590525 197903 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau di Sanggau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.